



**PENEGAKAN HAM DAN MEKANISMENYA DALAM BERBAGAI PERMASALAHAN
 (PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT KEPADA IBU-IBU
 PKK DI YAYASAN AL-KAMIL, SURABAYA)**

**Esther Setianingrum¹, Ika Fransisca², Arief Satrya Budianto³,
 Wassermann Gastone⁴, Yuni Putri Dewantara⁵,
 Agustin Widjiastuti⁶, Fransiscus Xaverius Wartoyo^{7*}**

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 031 87885000

Email Correspondensi: fransiscus.wartoyo@uph.edu*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua tidak bisa dianggap sebagai persoalan ringan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kompas.com pada tanggal 19 Mei 2023, tercatat ada 30 kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surabaya mencatat angka tersebut pada periode bulan Januari-April 2023. Angka ini akan terus meningkat jika tidak mendapat penanganan serius dari berbagai pihak. DP3A-P2KB Kota Surabaya mengungkapkan bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak dipicu oleh banyak faktor di antaranya masalah hukum, individu, dan sosial. Melihat kemungkinan bertambahnya kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua, maka kesadaran pada masyarakat khususnya orang tua mengenai pentingnya hak asasi manusia (HAM) harus ditingkatkan. Orang tua perlu diberi pengetahuan mengenai dampak dari kekerasan anak yang terjadi di sekitar mereka. Dan juga mekanisme pelaporan jika menemukan atau mengalami pelanggaran HAM di sekitar mereka. Melalui metode pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan diharapkan dapat menjadi langkah preventif atau pencegahan agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM, khususnya yang dilakukan orang tua pada anak-anak di lingkungan keluarga. Sehingga penegakkan HAM di tengah masyarakat dapat terlaksana. Pemilihan kaum ibu sebagai subjek penyuluhan didasarkan pada alasan bahwa kesadaran akan pentingnya HAM dan tanggung jawab pendidikan HAM dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga.</i></p>	<p>Diajukan : 2-8-2024 Diterima : 21-10-2024 Diterbitkan : 25-10-2024</p> <p>Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Penegakkan HAM; Keluarga</p> <p>Keywords: Human Rights; Upholding human rights; Family</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Violence against children by parents cannot be considered a trivial issue. According to data reported by Kompas.com on May 19, 2023, there were 30 cases of child abuse recorded in Surabaya City, East Java. The Surabaya City Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3A-P2KB) documented this figure between January and April 2023. This number is likely to increase if serious measures are not taken by various parties. DP3A-P2KB Surabaya revealed that violence against women and children is triggered by multiple factors, including legal, individual, and social issues. Given the potential increase in cases of child abuse by parents, public awareness, particularly among parents, about the importance of human rights (HR) must be enhanced. Parents need to be educated about the impact of child abuse in their surroundings and informed about reporting mechanisms for human rights violations they witness or experience.</i></p>	

Through community service methods such as educational outreach programs, preventive measures can be taken to reduce the occurrence of human rights violations, especially those committed by parents against children within family environments. This ensures the enforcement of human rights within society. The decision to focus on mothers as the subject of these outreach programs is based on the reasoning that awareness of the importance of human rights and the responsibility to educate about them can start within the smallest unit of society: the family.


Cara mensitasi artikel:

Setianingrum, E., Fransisca, I., Budianto, A.S., Gastone, W., Dewantara, Y.P., Widjiastuti, A., & Wartoyo, F.X. (2024). Penegakan HAM dan Mekanismenya dalam Berbagai Permasalahan (Penyuluhan Kepada Masyarakat Kepada Ibu-Ibu PKK di Yayasan Al-Kamil, Surabaya). *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(3), 514-523.
<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*". Undang-undang tersebut membagi HAM dalam beberapa bagian yaitu meliputi aspek-aspek dalam kehidupan manusia, misalnya hak untuk hidup (pasal 9 UU HAM), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10 UU HAM), hak mengembangkan diri (pasal 11 sampai pasal 16 UU HAM), hak memperoleh keadilan (pasal 17 sampai pasal 19 UU HAM), hak atas kebebasan pribadi (pasal 20 sampai pasal 29 UU HAM), hak atas rasa aman (pasal 28 sampai pasal 35 UU HAM), hak atas kesejahteraan (pasal 36 sampai pasal 42 UU HAM), hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 sampai pasal 51 UU HAM), dan hak anak (pasal 52 sampai pasal 66 UU HAM). Selain UU 39/1999, terdapat dasar hukum lain yang berkaitan dengan HAM, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti UU 48/2009 tentang UU Kekuasaan Kehakiman, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU 7/1984 Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Peradilan HAM serta berbagai UU/Peraturan lain yang terkait dengan HAM yang lahir pada era reformasi. Dari dasar hukum ini nampak dengan jelas bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh negara oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan mengenai hak-hak dasar mereka.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komnas HAM seperti terlampir pada gambar di bawah ini, sepanjang tahun 2022 sampai 2023 terdapat hampir 14.000 berkas dan aduan yang diterima berkaitan dengan pelanggaran HAM. Beberapa isu HAM yang disampaikan antara lain persoalan pengabaian hak kelompok rentan dan marginal, ketidakprofesionalan/ketidakeuaian prosedur APH, pelanggaran HAM berat sampai kebebasan berekspresi dan berpendapat.



Gambar 1: Perbandingan jumlah berkas dan aduan tahun 2022 dan 2023



Gambar 2: Isu-isu Hak Asasi Manusia

Sumber: [Komnas HAM – Beranda](#)

Dari sini dapat terlihat bahwa pendidikan HAM sangat penting diketahui oleh warga negara karena pada dasarnya HAM memuat hak-hak dasar manusia. Pendidikan tentang HAM sangat penting bagi masyarakat, terutama orang tua sehingga dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan sejak dini calon penerus bangsa. Ketika masyarakat menyadari dan memahami hak mereka serta mengetahui cara mempertahankannya, maka mereka dapat melindungi diri sendiri dan keluarga yang disayangi dari berbagai macam bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi. Lingkup keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Sebab orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya mengenal hak dasar yang dimiliki dan bagaimana menghormati hak orang lain. Begitu pentingnya pengetahuan tentang HAM sehingga penegakkan HAM perlu dipahami sejak dini. Unit terkecil dalam komunitas adalah keluarga. Hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka. Beberapa bentuk dari pelanggaran HAM antara lain, kekerasan dalam rumah tangga, pengekangan hak anak, perkawinan anak di bawah umur, perkawinan paksa, ketidakadilan pembagian peran, dan lainnya. Pelanggaran HAM yang sering terjadi juga bisa berupa diskriminasi. Meskipun kelihatan sederhana, namun diskriminasi ini seringkali secara tidak disadari terjadi di lingkup keluarga.

Dalam keluarga banyak terjadi pelanggaran HAM tanpa disadari, bahkan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Pemahaman konsep HAM dan kepedulian masyarakat terutama para ibu menjadi hal yang sangat penting. Para ibu diharapkan mampu menegakkan HAM di dalam keluarga dan menjadi agen perubahan yang mampu menyikapi setiap pelanggaran HAM dengan bijaksana. Untuk itu, pengetahuan adanya lembaga pengawas dan penegak HAM diperlukan. Para ibu sebagai pilar utama keluarga dan masyarakat, memiliki peran strategis dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai HAM. Mereka tidak hanya berperan dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Namun sayangnya, masih banyak ibu yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang HAM dan cara-cara praktis untuk melindungi serta menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perlu diadakan suatu forum penyuluhan dan

diskusi dengan mendatangi para ibu sehingga informasi akan pentingnya HAM dan cara-cara praktis dalam perlindungan HAM dapat digaungkan secara lebih luas.

Ketika hak asasi manusia dilanggar, maka terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban. Di Indonesia mekanisme pengajuan pelaporan atau pengaduan pelanggaran HAM dapat dilakukan kepada Komnas HAM melalui perdamaian, konsultasi, mediasi, negosiasi, konsultasi dan pertimbangan ahli. Sedangkan pelanggaran yang diselesaikan secara hukum dapat melalui pengadilan negeri, pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat dan pengadilan Ad-Hoc untuk pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Forum penyuluhan dan diskusi ini diadakan di sekitar lingkungan Kampus Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan bekerja sama dengan Yayasan Al Kamil yang merupakan Yayasan non-profit yang beranggotakan ibu-ibu PKK. Para ibu ini memiliki latar belakang pekerjaan sebagai ibu yang bekerja, ibu rumah tangga dan juga sebagai pensiunan yang mayoritas merupakan lulusan sarjana. Walaupun tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar Yayasan Al Kamil, tetapi forum penyuluhan dan diskusi mengenai HAM tetap perlu untuk dilakukan dalam upaya untuk memperluas pemahaman dan kesadaran akan pentingnya HAM. Forum penyuluhan dan diskusi mengenai HAM ini secara jangka pendek diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dan juga para ibu yang menjadi peserta dapat membantu penyebaran kesadaran akan pentingnya HAM baik di lingkungan keluarga ataupun tempat bekerja.

Dari penyuluhan ini diharapkan bermanfaat agar para ibu dapat lebih sadar mengenai pentingnya memahami Hak Asasi Manusia, khususnya di lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Melalui penyuluhan ini, para ibu juga diberi pengarahan bagaimana jika mendapati atau menemukan tindakan pelanggaran HAM di sekitar mereka agar dapat melaporkan atau mengadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

METODE

Pelaksanaan penyuluhan secara tatap muka diharapkan memberikan pemahaman lebih kepada para peserta. Sebelum pelaksanaan, kami melakukan serangkaian wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kaum ibu anggota Yayasan Al Kamil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Pada saat penyuluhan, kami memaparkan materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kaum ibu tersebut dan mengaitkannya dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu UUD 1945 dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Kami juga memberikan waktu diskusi dengan peserta penyuluhan agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga memegang peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam hal perlindungan hak anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga bertanggungjawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anggota keluarganya. Terciptanya relasi yang sehat dan harmonis dalam keluarga merupakan fungsi dasar dari HAM itu sendiri.

Penyuluhan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pada komunitas Ibu PKK Yayasan Al Kamil dengan tema "Penegakan HAM dan Mekanismenya dalam Berbagai

Permasalahan” dan *tagline* P A HAM I (Peduli, Amankan HAM sejak dini) memiliki tujuan dan luaran yang jelas serta terukur untuk memastikan efektivitas dan keberhasilannya. Dalam kegiatan penyuluhan, fokus yang dibahas adalah mengenai beberapa poin sebagai berikut:

1. Pendidikan HAM kepada Seluruh Anggota Keluarga
2. Menanamkan Nilai-Nilai Kesetaraan
3. Menciptakan Lingkungan Keluarga yang Bebas dari Kekerasan
4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran HAM

Dengan langkah-langkah ini, penyuluhan hukum mengenai HAM di komunitas Ibu PKK Yayasan Al Kamil dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan perlindungan HAM di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penerapan tema “Penegakan HAM dan Mekanismenya dalam Berbagai Permasalahan” serta *tagline* P A HAM I (Peduli, Amankan HAM sejak dini) diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya HAM dan siap menjadi agen perubahan yang positif.

Dalam penyuluhan ini, Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum dan Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, S.H., M.Pd., M.H selaku dosen pembimbing memberikan sambutan dan arahan baik kepada mahasiswa maupun peserta penyuluhan. Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, S.H., M.Pd., dosen kelas karyawan S1 Hukum 2023, memberikan penjelasan secara daring tentang pengertian hukum HAM anak. Sementara itu, Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. menekankan pentingnya pemahaman orang tua terhadap hak anak. “*Hak anak itu sudah ada sejak dalam kandungan. Jangan sampai orang tua memberikan doktrin kepada anak ‘kamu harus membalas budi ke saya dan saya atur semua.’ Itu yang tidak boleh, sudah diatur oleh undang-undang,*” tegas Dr. Agustin. Secara garis besar, melalui penyuluhan ini, dijelaskan pengertian Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 1 butir 1 UU 39/1999, yaitu HAM adalah “*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*” Latar belakang dari penyuluhan ini berdasarkan pada data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah kasus HAM. Pada tahun 2022, tercatat 5.645 berkas kasus HAM dengan 3.190 aduan, sementara di tahun 2023 jumlah berkas menurun menjadi 5.301 dengan 2.753 aduan.

Penyuluhan ini bermanfaat agar para ibu dapat lebih sadar mengenai pentingnya memahami Hak Asasi Manusia, khususnya dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga. Melalui penyuluhan ini, para ibu juga diberi pengarahan jika melihat atau menemukan pelanggaran HAM di sekitar mereka untuk dapat melaporkan atau mengadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Penyuluhan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 Pukul 18.00 – 19.30 WIB bertempat di aula Yayasan Al-Kamil, Jl. Medokan Semampir Selatan II-A 96, Surabaya, Jawa Timur, 60119. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 30 orang ibu-ibu PKK yang tinggal di sekitar Yayasan Al-Kamil. Antusiasme peserta penyuluhan sangat tinggi terlihat dari keaktifan dan interaksi dengan pembicara baik pada saat penyampaian materi maupun sesi tanya jawab.

Secara khusus, pada saat penyuluhan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klaster, yaitu:

Klaster	Pertanyaan
Kesetaraan hak dan kewajiban	Bagaimana kesetaraan hak dan laki-laki dan perempuan? Apakah kesetaraan laki-laki dan perempuan ini termasuk HAM?
Penegakan hukum	Bagaimana peran penegakan HAM dalam kejadian salah tangkap yang dilakukan polisi?
Pengaduan	Apa saja aksi nyata yang dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia ini dapat benar-benar ditegakkan? Apakah dapat dibentuk suatu layanan bantuan hukum oleh Fakultas Hukum UPH untuk memberikan bukti konkret dan aksi nyata akan penerapan perlindungan HAM di masyarakat?

Berikut adalah tanggapan atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta di atas.

a. Kesetaraan hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan merupakan isu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan tercantum juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Kesetaraan gender dapat diwujudkan melalui keterlibatan semua orang dalam segala hal, secara khusus dalam lingkungan keluarga. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, sebab setiap orang diperlakukan setara sesuai dengan porsi dan posisinya. Di Indonesia implementasi dari kesetaraan gender ini dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tiga prinsip utama dalam Konvensi ini adalah pengakuan terhadap perbedaan substantif antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya diskriminasi dan negara berkewajiban memberikan perlindungan yang setara bagi pria dan wanita.

Misalnya, dalam hal hak atas pekerjaan, perempuan berhak memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya melalui kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki. Penerapan yang lain, yaitu dalam hal pengupahan, perempuan berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya, tanpa memperhitungkan jenis kelaminnya. Juga dalam hal perlindungan hukum, segala bentuk kekerasan dan diskriminasi harus ditindak dengan tegas.

Kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan merupakan prinsip mendasar dari hak asasi manusia yang perlu dipertahankan dengan konsisten. Meskipun terdapat hukum yang mendukung, pada pelaksanaannya terdapat tantangan termasuk tindakan diskriminatif yang masih saja terjadi. Karenanya, diperlukan komitmen dari seluruh pihak agar pelaksanaan kesetaraan ini dapat terwujud dan menjadi tindakan nyata di masyarakat.

Semangat kesetaraan ini kami sampaikan pula pada saat penyuluhan, yaitu bahwa ibu-ibu PKK di Yayasan Al-Kamil hendaknya dapat menjadi motor penegak HAM dalam keluarga masing-masing, yaitu dengan cara menempatkan posisinya sebagai wanita yang tidak mudah ditindas dan diperlakukan tidak adil dalam keluarga

terutama oleh orang terdekatnya, yaitu para suami. Namun demikian, para ibu juga hendaknya tetap menyadari dan paham bahwa penegakan HAM ini tidak boleh sampai melanggar hak orang lain. Sehingga meskipun setara, para ibu tidak menuntut HAM secara berlebihan sehingga hanya menuntut tetapi melupakan kewajibannya.


b. Penegakan hukum

Tindakan salah tangkap oleh aparat penegak hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak kebebasan individu sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya. Beberapa aspek penting mengenai peran penegakan HAM dalam persoalan ini, antara lain:

- Asas praduga tak bersalah, pihak yang berwenang pertama-tama harus mengutamakan prinsip ini, yang artinya siapapun dianggap tidak bersalah sampai terbukti dan ada keputusan bersalah di persidangan.
- Kepastian hukum, sekalipun hal penangkapan sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP dapat terjadi tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penegak hukum atau kepolisian. Ketentuan dan mekanisme penangkapan sudah diatur dalam KUHAP dan KUHP, jika ini dilanggar maka potensi terjadinya salah tangkap menjadi besar. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut sehingga terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Penegak hukum pada prinsipnya bertugas untuk melindungi warga negara dan menegakan keadilan sesuai dengan tanggungjawabnya. Oleh sebab itu, penegak hukum harus memperhatikan hak asasi manusia.
- Jika penegak hukum terbukti melakukan salah tangkap, maka mereka harus bertanggung jawab dengan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat.
- Bagi korban salah tangkap, dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi karena mengganggu akibat dari tindakan salah tangkap ini, sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.
- Selain permohonan ganti rugi, korban juga bisa meminta rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama baik dan kondisi mental atau psikologis, sebab tindakan salah tangkap tentu akan meninggalkan pengalaman traumatis bagi korban.

c. Pengaduan

Sebagai bukti bahwa penegakan HAM dilakukan di Indonesia, maka dapat dilakukan beberapa langkah konkret, diantaranya penguatan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai Lembaga independent yang berfungsi untuk mengawasi dan menegakan HAM perlu mendapat dukungan yang nyata. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan jika melihat, mengetahui atau mengalami pelanggaran HAM. Edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan, terutama mengenai prosedur atau mekanisme pengaduan pelanggaran HAM. Dengan memantau dan melaporkan kasus pelanggaran yang mereka ketahui di lingkungan sekitar, diharapkan pelaksanaan HAM ini dapat menjadi maksimal.



Gambar 3: Tata Cara Pengaduan pelanggaran HAM melalui Komnas HAM



Gambar 4: Alur dan Mekanisme (Sumber: komnasham.go.id)

Penyuluhan dilakukan secara tatap muka dengan cara pemaparan materi dan dan diskusi interaktif. Luaran PkM ini juga dipublikasikan pada media online Koran Duta Nusantara.



Gambar 5. Anggota Panitia PkM (kiri) dan Peserta PkM (kanan)



Gambar 6. Kegiatan Penyuluhan dan Tanya Jawab

Pada akhir kegiatan penyuluhan, para ibu memberikan testimoni dan menyatakan bahwa penyuluhan ini bermanfaat bagi para ibu yang sebelumnya tidak memahami mengenai bagaimana HAM itu dapat ditegakkan dan diberikan tempat. Setelah menerima penyuluhan, para ibu lebih sadar mengenai pentingnya memahami HAM, khususnya dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga. Mereka baru sadar bahwa ada beberapa konsep yang selama ini salah diterapkan, seperti pemaksaan kehendak ibu kepada anak, pemahaman bahwa istri masih harus menuruti apa kata suami tanpa mempedulikan HAM yang dimiliki istri. Selain itu, melalui penyuluhan ini, para ibu juga mengerti bahwa pelanggaran HAM bisa dilaporkan, sehingga jika ada ibu yang melihat atau menemukan pelanggaran HAM di sekitar mereka, ibu-ibu dapat melaporkan atau mengadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia atau setiap individu tanpa terkecuali yang wajib dilindungi. Dalam upaya melindungi hak tersebut negara menjaminkannya melalui hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sebagai unit terkecil dan utama dalam masyarakat, keluarga memegang peranan yang penting dalam penegakkan HAM. Melindungi HAM merupakan upaya yang berkelanjutan agar setiap individu merasa aman dan terlindungi. Sekalipun demikian, Masyarakat tidak luput dari tindakan yang melanggar HAM tersebut. Maka penting sekali untuk menyadarkan masyarakat tentang mekanisme pelaporan atau pengaduan jika melihat, menemukan atau mengalami pelanggaran HAM.

Sebagai warga negara, masyarakat wajib proaktif, waspada dan memberdayakan keluarga untuk memeperjuangkan HAM di lingkungannya. Warga juga harus berani melaporkan atau mengadukan pelanggaran HAM bahkan jika perlu menempuh Upaya hukum agar HAM tetap dapat ditegakkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami bersyukur karena pelaksanaan penyuluhan masyarakat yang menjadi bagian dari pengabdian pda masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM, sekaligus dosen pembimbing, yaitu Dr. Fransiscus Xaverius Wartoyo, SH., M.Pd., M.H. dan Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak HRM. Kamil Rudi Sutastito, M. Ag sebagai ketua Yayasan Al Kamil yang sudah memperkenankan kami memberikan penyuluhan. Kami juga berterimakasih kepada kaum ibu dari Yayasan Al Kamil yang bersedia menjadi peserta dan menerima materi yang diberikan dengan sukacita. Para donator yang mendukung kegiatan ini baik berupa material maupun non-material. Serta panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini sebaik mungkin. Dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan tetapi membantu dan terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Edwar, Muhammad., (2024). Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriaki, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No.1,
- Firman, A. Silverius Sinaga, R. & Bungana, R. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1 No. 4.
- Safitri, Andiani O & Adjie, Habib. (2024). Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 3, No.1. DOI: <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2232>